SKRIPSI

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA PONTIANAK

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Natanel Sibertus
NIM. E.1031221021

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA PONTIANAK

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Natanel Sibertus
NIM. E.1031221021

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Natanel Sibertus
NIM. E.1031221021

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Lina Sunyata, M.S
NIP. 196111111987032002

Tanggal: 20/7/2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Silverius Tey Seran, S.STP, M.A.P
NIP. 199110022012061003

Tanggal: 23/7/2026

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
Natanel Sibertus
NIM. E.1031221021

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 3 FISIP Untan

Tim Penguji

Ketua

Dr. Lina Sunyata, M.S
NIP. 196111111987032002

Sekretaris

Silverius Tey Seran, S.STP, M.A.P
NIP. 199110022012061003

Penguji Utama

Dr. Sri Maryuni, M.Si
NIP. 196503021990022001

Penguji Pendamping

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional Kota Pontianak oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Fokus penelitian diarahkan pada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengenai kebijakan yang dinilai mengakibatkan ketidaksesuaian implementasi kebijakan antara ritel modern dan pasar tradisional yang masih banyak menggunakan kantong plastik. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta dianalisis menggunakan teori pengawasan George R. Terry yang meliputi *expectancy*, *performance*, *comparing*, dan *corrective action*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pihak DLH Kota Pontianak, pedagang pasar tradisional, serta masyarakat atau konsumen pengguna kantong plastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan belum berjalan optimal pada pasar tradisional. Standar pengawasan masih bersifat umum dan belum didukung mekanisme operasional maupun sanksi yang kuat. Pelaksanaan pengawasan lebih banyak dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan persuasif, sementara monitoring langsung di pasar tradisional masih terbatas. Perbandingan antara target dan realitas di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, karakteristik pasar tradisional yang kompleks, rendahnya pemerataan sosialisasi, serta tingginya ketergantungan pedagang dan masyarakat terhadap kantong plastik. Tindakan korektif yang dilakukan pemerintah juga belum efektif karena hanya berfokus pada pembinaan tanpa dukungan regulasi yang memiliki daya paksa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui revisi kebijakan yang memuat sanksi administratif, peningkatan pengawasan langsung di pasar tradisional, pemerataan sosialisasi, serta penyediaan alternatif kemasan ramah lingkungan yang terjangkau bagi pedagang dan masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan Kebijakan, Kantong Plastik, Pasar Tradisional, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Pontianak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the supervision of the policy banning the use of plastic bags in traditional markets in Pontianak City by the Pontianak City Environmental Agency. The focus of the study is directed toward the supervision conducted by the Pontianak City Environmental Agency regarding a policy that is considered to have resulted in inconsistencies in policy implementation between modern retail outlets and traditional markets, where the use of plastic bags remains widespread. This study employs a descriptive method with a qualitative approach and was analyzed using George R. Terry's supervision theory, which consists of four indicators: *expectancy, performance, comparing,* and *corrective action*. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from the Pontianak City Environmental Agency, traditional market vendors, and members of the public or consumers who use plastic bags. The findings indicate that the supervision of the policy has not been implemented optimally in traditional markets. Supervision standards remain general and are not yet supported by adequate operational mechanisms or strong sanctions. Supervision activities are primarily conducted through socialization and persuasive guidance, while direct monitoring in traditional markets remains limited. A comparison between the targets and the realities in the field reveals a gap influenced by limited human resources, the complex characteristics of traditional markets, the uneven dissemination of information, and the high dependence of vendors and the public on plastic bags. The corrective actions undertaken by the government have also not been effective, as they focus primarily on guidance without being supported by regulations with sufficient enforcement power. This study recommends strengthening regulations through policy revisions that include administrative sanctions, increasing direct supervision in traditional markets, ensuring more equitable dissemination of information, and providing affordable environmentally friendly packaging alternatives for vendors and the public.

Keywords: Policy Supervision, Plastic Bags, Traditional Markets, Environmental Agency, Pontianak City.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak" dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan sampah plastik di Kota Pontianak serta belum meratanya penerapan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik. Meskipun kebijakan tersebut relatif berhasil diterapkan pada ritel modern, penggunaan kantong plastik masih sangat dominan di pasar tradisional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan implementasi kebijakan dan mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana pengawasan DLH terhadap pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik pada pasar tradisional di Kota Pontianak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak serta beberapa pasar tradisional, yaitu Pasar Flamboyan, Pasar Ampera, dan Pasar Purnama. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak DLH, pedagang pasar tradisional, dan masyarakat pengguna kantong plastik. Analisis penelitian menggunakan teori pengawasan George R. Terry yang meliputi empat indikator, yaitu *expectancy* (standar atau target), *performance* (pelaksanaan), *comparing* (perbandingan antara target dan pelaksanaan), serta *corrective action* (tindakan perbaikan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional Kota Pontianak belum berjalan optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh standar pengawasan yang masih bersifat umum dan belum didukung mekanisme operasional yang jelas, serta belum adanya sanksi tegas dalam regulasi sehingga pengawasan lebih mengandalkan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan sosialisasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan monitoring langsung di pasar tradisional belum dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian juga menemukan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan realitas di lapangan yang dipengaruhi oleh rendahnya pemerataan sosialisasi, tingginya ketergantungan pedagang dan masyarakat terhadap kantong plastik karena dianggap praktis dan murah, belum tersedianya alternatif kemasan ramah lingkungan yang terjangkau, serta karakteristik pasar tradisional yang tidak memiliki manajemen terpusat sehingga lebih sulit diawasi dibandingkan ritel modern. Akibat berbagai faktor tersebut, penggunaan kantong plastik di pasar tradisional masih tinggi dan tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan DLH Kota Pontianak terhadap kebijakan larangan penggunaan kantong plastik pada pasar tradisional belum efektif karena lemahnya daya paksa regulasi, terbatasnya jangkauan pengawasan, serta belum tersedianya alternatif pengganti kantong plastik yang efisien. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kota Pontianak memperkuat regulasi melalui penambahan sanksi administratif, meningkatkan intensitas pengawasan langsung dan pemerataan sosialisasi, menyediakan

alternatif kemasan ramah lingkungan yang terjangkau, serta memperluas keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha agar tujuan pengurangan sampah plastik dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Natanel Sibertus
Nomor Induk Mahasiswa	: E1031221021
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 11 Juni 2026
Yang membuat pernyataan



Natanel Sibertus
E1031221021

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya."

1 Korintus 10:13b

Skripsi ini peneliti persembahkan dengan penuh rasa bangga dan cinta yang tulus kepada Sosok dan orang-orang terkasih yang telah mendukung peneliti dengan caranya masing-masing:

1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena berkat, kebaikan, anugerah dan kasih setia-Nya dalam hidup saya, serta teladan-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan langkah demi langkah pendidikan saya dan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya Bapak Nenson Ujek dan Ibu Lusianti. Terima kasih telah mengantar saya sejauh ini, mengorbankan segalanya, merelakan segalanya, menjadi teladan, serta mendukung secara lahir batin materi dan motivasi.
3. Saudara saya Hendra Wijaya, S.Th., M.Pd. Terima kasih atas dukung dalam berbagai hal kepada adikmu ini, tekatmu dalam meraih pendidikan tinggi sangat memotivasiku untuk mengikuti jejakmu meskipun orang tua kita tidak memiliki pendidikan yang tinggi.
4. Para sahabat saya yang saya kenal saat masuk dibangku kuliah dan tetap selalu bersama hingga saat ini Firman Tondy, Rio Stheven Ardesto, dan Krisno.

Terima kasih atas segala kebersamaan dan dukungan kalian selama perjalanan kita meraih pendidikan bersama dikota Pontianak.

5. Para keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu, bahkan yang pernah berperan dikehidupan masa lalu saya, baik ataupun buruk kisahnya terimakasih sudah menjadi bagian dari pelajaran hidup yang membuat saya semakin bersemangat dan terus bangkit meski dalam keterpurukan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya peneliti menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, sehingga peneliti bersedia menerima kritik dan saran membangun demi perbaikan skripsi ini.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan positif kepada peneliti. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan Pontianak.
4. Dr. Lina Sunyata, M.S selaku Pembimbing Utama dan Silverius Tey Seran, S.STP, M.A.P selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Dr. Sri Maryuni, M.Si selaku Penguji Pertama dan Bima Sujendra, S.IP, M.Si

selaku Penguji Kedua.

6. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
7. Ir. SY. Usmulyono, M.T selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
8. Gulzar, S.T selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
9. Hani Alfiyani, S.Si., M.Ling selaku Staf Sub Substansi Pengurangan Sampah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh peneliti yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Meskipun skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, namun peneliti berharap penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran dan manfaat yang cukup bagi semua yang memerlukannya dikemudian hari.

Pontianak, 11 Juni 2026

Natanel Sibertus
E1031221021

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRAK v
RINGKASAN SKRIPSI vi
PERNYATAAN KEASLIAN ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN x
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR BAGAN xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 13
1.3 Fokus Penelitian 13
1.4 Rumusan Masalah 14
1.5 Tujuan Penelitian 14
1.6 Manfaat Penelitian 14
1.6.1 Manfaat Teoritis 14
1.6.2 Manfaat Praktis 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
2.1 Definisi Konsep 17
2.1.1 Pengawasan 17
2.1.2 Kebijakan Publik 18
2.1.3 Dinas Lingkungan Hidup 19
2.2 Teori 21
2.2.1 *Grand Theory : Good Governance* 21
2.2.2 *Middle Theory* : Akuntabilitas 22
2.2.3 *Applied Theory*: Pengawasan (*Monitoring*) 23
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 26
2.4 Alur Pikir Penelitian 33
2.5 Pertanyaan Penelitian 34
BAB III METODE PENELITIAN 35
3.1 Jenis Penelitian 35
3.1.1 Penelitian Deskriptif 35
3.1.2 Pendekatan Kualitatif 36
3.2 Langkah-langkah Penelitian 37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 39
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 40
3.4.1 Subjek Penelitian 40
3.4.2 Objek Penelitian 42
3.5 Teknik Pengumpulan Data 43

3.5.1 Wawancara (*Interview*) 43
3.5.2 Observasi (Pengamatan) 43
3.5.3 Dokumentasi 44
3.6 Alat Pengumpulan Data 44
3.7 Analisis Data 45
3.7.1. Keabsahan Data 45
3.7.2 Teknik Analisis Data 46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... ….48
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak… 48
4.1.1 Geografis dan Luas Wilayah 48
4.1.2 Keadaan Klimatologi 50
4.1.3 Keadaan Hidrologi 51
4.1.4 Keadaan Demografi 53
4.1.5 Kesehatan Masyarakat 54
4.2 Gambaran umum DLH Kota Pontianak 55
4.2.1 Sejarah DLH Kota Pontianak 55
4.2.2 Visi Misi DLH Kota Pontianak 59
4.2.3 Tugas dan Fungsi DLH Kota Pontianak 60
4.2.4 Tugas Setiap Jabatan dan Struktur Organisasi 61
4.2.5 Sarana Prasarana 67
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 69
5.1.1 Deskripsi Standar/Target *(Expectancy)* 71
5.1.2 Deskirpsi Pelaksanaan *(Performance)* 89
5.1.3 Deskripsi Perbandingan *(Comparing)* 106
5.1.4 Deskripsi Tindakan Perbaikan *(Corrective Aktion)* 122
5.1 Analisis Pembahasan 144
5.2.1 Standar/Target *(Expetancy)* 144
5.2.2 Pelaksanaan *(Performance)* 148
5.2.3 Perbandingan *(Comparing)* 152
5.2.4 Tindakan Perbaikan *(Corrective Aktion)* 156
BAB VI PENUTUP 161
6.1 Simpulan 161
6.2 Saran 163
6.3 Keterbatasan Penelitian 165
DAFTAR PUSTAKA 168
DAFTAR LAMPIRAN xx

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1 Peningkatan Persentase Sampah di Kota Pontianak 2021-2024 3

1.2 Jumlah Usaha atau Kegiatan Usaha yang Dilakukan Pemeriksaan Tahun 2022 di Kota Pontianak… 11

2.1 Relevansi Teori Pengawasan (George R. Terry) dengan Penelitian..... 25

2.2 Kebaruan Penelitian Peneliti dengan Penelitian Terdahulu 31

3.1 Waktu Penelitian 40

3.2 Subjek Penelitian 42

4.1 Luas Daerah Kota Pontianak Menurut Kecamatan 49

4.2 Rata-rata Suhu dan Rata-rata Curah Hujan Bulanan Kota Pontianak 2024 51

4.3 Persebaran Sungai dan Parit di Kota Pontianak 52

4.4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2024..... 54

4.5 Penyakit Terbesar di Kota Pontianak 2024 55

4.6 Jumlah Pegawai DLH Kota Berdasarkan Penempatan Kerja 66

4.7 Jumlah Pegawai DLH Kota Pontianak Berdasarkan Jabatan..... 66

4.8 Pengawai DLH Kota Pontianak Berdasarkan Pendidikan 67

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1 Alur Pikir Penelitian 33

4.1 Struktur Organisasi DLH Kota Pontianak Periode 2026-2031..... 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

4.1. Peta Administrasi Kota Pontianak.....49

4.2 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Jl.Alianyang No.7 B Pontianak.....58

4.3 DLH Kota Pontianak UPTD Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah Jl.Kebangkitan Nasional Dalam No 1 Pontianak 58

5.1 Kantong plastik masih disediakan di Pasar Ampera 101

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Plastik, khususnya kantong plastik sekali pakai, merupakan limbah yang sulit terurai dan memiliki dampak serius terhadap lingkungan serta kesehatan manusia. Studi yang dirilis oleh Hodal (2019) melalui media *The Guardian* menunjukkan bahwa bahan kimia dalam plastik dapat mengganggu fungsi hormonal, metabolisme, dan sistem reproduksi, bahkan berpotensi menyebabkan kanker. Secara ekonomi, pencemaran plastik juga menimbulkan kerugian besar. Diperkirakan polusi plastik laut menyebabkan kerugian global antara 500 miliar hingga 2,5 triliun dolar AS per tahun akibat menurunnya fungsi ekosistem laut (Fleck 2024).

Produksi plastik global terus meningkat, mencapai sekitar 400 juta ton pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai hampir 1.100 juta ton pada 2060 jika tidak ada intervensi yang signifikan. Dari sekitar 350 juta ton limbah plastik yang dihasilkan setiap tahun, hanya sebagian kecil yang berhasil didaur ulang. Sementara itu, sisanya mencemari lingkungan, termasuk sungai dan lautan (Richie, Samborska and Max 2023).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang ada, masalah plastik terutama kantong plastik sekali pakai tidak hanya memberikan efek buruk pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan dampak buruk yang sangat besar pada ekonomi dunia. Bahan kimia berbahaya yang ada di

dalam plastik itu bisa benar-benar mencakup sistem biologi tubuh manusia. Sedangkan polusi plastik di lautan berakhir pada kerugian finansial yang mencapai triliunan dolar karena ekosistem laut yang semakin terganggu.

Selain itu, produksi plastik yang terus naik tanpa diimbangi oleh tingkat daur ulang yang memadai, akhirnya membuat limbah plastik terus menumpuk di alam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persoalan plastik ini adalah masalah yang rumit dan melibatkan berbagai sisi seperti lingkungan, kesehatan, serta ekonomi, yang semakin parah seiring dengan produksi yang tinggi dan pengelolaan limbah yang tidak berkelanjutan. Melihat peningkatan yang sangat cepat secara global, hal ini menunjukan angka yang sulit untuk diturunkan. Berbagai macam tantangan mungkin saja terjadi dan sulit di atasi jika tidak ada peran aktif dari individu masing-masing.

Indonesia sendiri merupakan salah satu penyumbang limbah plastik terbesar di dunia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN 2023), Indonesia menghasilkan sekitar 38,2 juta ton sampah per tahun, dengan 19,21% di antaranya berupa sampah plastik. Sekitar 3,2 juta ton tidak terkelola dengan baik, dan sekitar 1,29 juta ton berakhir mencemari laut.

Dengan melihat data tersebut tentu menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen masyarakat. Diketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki kekayaan maritim yang sangat besar, sampah yang mencemari laut tentunya akan mengancam kelangsungan hidup ekosistem didalamnya. Saat ekosistem terancam rusak maka akan berdampak pula pada sektor ekonomi, baik bagi penduduk pesisir maupun seluruh masyarakat yang menjadi konsumen.

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kota Pontianak sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Barat, menghasilkan sampah sebesar 441,88 ton per hari pada tahun 2023, dengan tingkat pengurangan sampah oleh masyarakat baru mencapai 25,06%. Limbah plastik masih mendominasi, khususnya yang berasal dari sektor rumah tangga dan perdagangan kecil. Sementara dari sumber lain tahun 2023 memiliki data yang berbeda, seperti tabel berikut:

Tabel 1.1
Peningkatan jumlah persentase sampah per ton/hari & per ton/tahun di Kota Pontianak sepanjang tahun 2021-2024.

Tahun	Volume Sampah Harian/Tahunan (Ton/Hari) & (Ton/Tahun)	Persentase	Sumber
2021	396,3 Ton/Hari atau 144.651,25 Ton/Tahun	24,5%	Laporan Kerja DLH Pontianak 2022 (dlh.pontianak.go.id)
2022	401,6 Ton/Hari atau 146.560,71 Ton/Tahun	24,83%	Laporan Kerja DLH Pontianak 2022 (dlh.pontianak.go.id)
2023	406,76 Ton/Hari atau 148.467,4 Ton/Tahun	25,16%	DLH Pontianak (Pontianak Post)

Tahun	Volume Sampah Harian/Tahunan (Ton/Hari) & (Ton/Tahun)	Persentase	Sumber
2024	411,96 Ton/Hari atau 150.365,4 Ton/Tahun	25,49%	Proyeksi/Data Semester I DLH Pontianak (kalbar.antaranews.com)
Rata-rata peningkatan sampah 2021-2124 = 1,3% / Tahun			

Sumber : *Diolah Peneliti, 2025.*

Berdasarkan tabel diatas setiap tahun volume sampah terus meningkat secara bertahap. Tahun 2021 dari 24,52% menjadi 25,49% tahun 2024. Hal ini menunjukkan tren kenaikan yang konsisten hingga rata-rata 1,3% per tahun. Menurut (Marlim and Liauwe 2023), dari banyaknya jumlah produksi sampah plastik maka secara umum akan berdampak terutama kepada pencemaran lingkungan dan ekosistem didalamnya.

Peningkatan produksi sampah plastik terus meningkat setiap tahunnya di Pontianak terutama pada hari raya besar dan musim buah yang berpotensi menambah beban anggaran pemerintah untuk penanggulangannya (Untung 2025). Jika anggaran untuk penanggulangan sampah lebih mendominasi maka akan berdampak pula kepada sektor lainnya yang juga memerlukan anggaran besar. Oleh sebab itu, permasalahan ini memang perlu untuk dikaji agar permasalahan yang sama dapat segera teratasi.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Pontianak, secara khusus Wali Kota Ir. Edi Rusdi Kamtono, MM, MT mengeluarkan sebuah kebijakan. Sebagai dasar hukum kebijakan pemerintah kota Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal ini dibuat sebagai langkah strategis yang diharap dapat menjadi jawaban dari masalah lingkungan yang ada.

Dalam upaya mendukung tujuan nasional dan menciptakan ketertiban terutama dibidang kebersihan lingkungan maka Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan Surat Edaran Wali Kota No.43 Tahun 2024 sebagai langkah konkret dalam mengurangi sampah plastik. Adapun tujuan dibuatnya Perwako tersebut sesuai pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
3. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkunga hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik ramah lingkungan; dan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan Perwali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019, kebijakan ini ditujukan kepada seluruh elemen penduduk Kota Pontianak baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sebagai contoh adalah pasar modern seperti minimarket, supermarket, pusat perbelanjaan modern, maupun pasar tradisional agar tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai kepada konsumen. Berdasarkan Surat Edaran Walikota No.43/2024 menyatakan tujuanya adalah mendorong penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL), seperti tas kain atau kertas, demi mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan mewujudkan cita-cita nasional, dan mewujudkan target Pontianak Nol Sampah ke TPA 2029. Kebijakan ini diambil karena tingginya jumlah sampah di Pontianak, yang didominasi oleh sampah plastik, dan minimnya teknologi untuk mengurai atau memanfaatkan sampah plastik.

Secara ideal, kebijakan ini harusnya dapat diterapkan secara menyeluruh, baik di pada pasar modern maupun pasar tradisional. Namun, berdasarkan hasil tinjauan peneliti di 4 lokasi berbeda yaitu pada pasar tradisional Ampera dan pasar tradisional Kemuning menunjukkan kurang dari 50% bahkan hampir tidak ditemukan penjual yang menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dan malah tetap menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sementara itu, pada pusat perbelanjaan modern seperti Indomaret, Alfamart, dan sebagainya sudah tidak lagi menyediakan plastik sekali pakai sejak 1 Januari 2025 sesuai Surat Edaran Wali Kota Pontianak No.43 Tahun 2024 (Mahardhika 2024).

Dengan demikian realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum merata. Pelaku usaha misalnya Indomaret, Alfamart umumnya telah patuh dengan tidak menyediakan kantong plastik, sedangkan pasar tradisional, toko kelontong, dan warung kecil masih secara luas menggunakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu belum adanya sanksi ketat menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat menjadi tidak sesuai harapan. Ketimpangan penerapan kebijakan ini menunjukkan adanya hal yang perlu menjadi evaluasi bagi dinas terkait, yaitu dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di tingkat daerah. Berdasarkan Pasal 63 ayat (3), pemerintah kabupaten atau kota melalui DLH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan lingkungan, serta memberikan izin lingkungan sesuai kewenangannya.

Selain itu, DLH juga berperan dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, melakukan pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta menyusun dan melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di wilayahnya. Dengan demikian, DLH berfungsi sebagai pelaksana kebijakan daerah yang bertanggung jawab menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap seimbang dan berkelanjutan sesuai

dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Untuk memahami pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan ini, perlu diketahui lebih dahulu struktur dan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan.

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti dari data dokumen Perwako Pontianak No. 61 Tahun 2016 yang diperbaharui dengan Perwako No. 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pada pasal 7 menyebutkan, bahwa DLH Kota Pontianak mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian, pada pasal 11 menyebutkan salah satu tugas pokok dan fungsi kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yaitu; melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Pada lembaga Dinas Lingkungan Hidup khususnya DLH Kota Pontianak memiliki bidang-bidang tertentu yang memiliki tupoksi khusus untuk menangani masalah lingkungan. Pada pasal 31 menyebutkan bidang tersebut dinamakan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mana memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan

pembinaan lingkungan hidup. Selain itu, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup juga memiliki seksi yang di sebut Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Pada pasal 32 disebutkan bahwa Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Sementara itu, pada pasal 33 menyebutkan detail mengenai fungsi kepala Seksi Pengawasan dan Pencemaran Lingkungan dengan bunyi pasal sebagai berikut :

> Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:
>
> 1. Penyusunan rencana kerja dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
> 2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
> 3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
> 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan; dan
> 5. Pelaksanaan tugas lain dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang diberikan Kepala Bidang.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam proses manajerial pemerintahan. Menurut Siagian dalam (Mohtar 2023), pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi guna memastikan bahwa seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sementara itu, Susanto (2025) menyebutkan, bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur utama dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, yang

berfungsi sebagai alat kontrol dan koreksi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pengawasan yang efektif menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh pelaku usaha.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sendiri memiliki wewenang dalam mengawasi penerapan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sesuai dengan pasal 18 Perwali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 mengenai pengawasan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap:
   a. produsen; dan
   b. pengguna.
(2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
(3) Dalam hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka Walikota dapat melakukan pembinaan.

Berdasarkan kenyataan dilapangan peneliti menemukan fakta bahwa mayoritas yang mematuhi kebijakan ini adalah pasar modern seperti Indomaret, Alfamart, Mitra Anda dan beberapa pusat perbelanjaan modern lainnya. Sementara itu, pada pasar tradisional, toko kelontong maupun pedagang kaki lima tetap menggunakan kantong plastik sekali pakai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak Syarif Usmulyono melalui wawancara yang dilakukan oleh media Pontianak Post 15

Juli 2025 yang mengatakan, aturan pengurangan penggunaan kantong plastik pada pasar modern hampir mendekati seratus persen. Sebaliknya, pada pasar tradisional masih terus diupayakan sosialisasi dan imbauan dengan tagar minim kantong plastik.

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak 2022, bahwa peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup sudah melebihi target. Semula target yang ingin dicapai adalah 60,00 dan yang terealisasi adalah 91,94 dan jika dipersentasekan mencapai 153,2%. Namun, hal yang menjadi sorotan adalah dari banyaknya jumlah usaha usaha yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan, hanya pada pasar tradisional yang tidak diperiksa. Padahal jika ditelusuri, pasar tradisional adalah salah satu penyumbang sampah terutama plastik terbesar khususnya di Pontianak.

Tabel 1.2
Jumlah Usaha atau Kegiatan Usaha yang Dilakukan Pemeriksaan Tahun 2022 di Kota Pontianak

No	Kegiatan Usaha / Perusahaan	Jumlah
1.	*Laundry*	8
2.	Fasyankes	9
3.	Pasar	0
4.	Rumah Makan/Restoran/Tempat Hiburan	169
5.	Industri	21
6.	Bengkel, *Showroom* Cuci Mobil/Motor	10
7.	Hotel, Kost, dan Penginapan	25
8.	SPBU	1
9.	Salon, SPA dan Klinik Kecantikan	0
10.	Perdagangan dan Jasa	5
Jumlah		**248**

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pontianak, 2022.

Fenomena tersebut menjadi persoalan dalam implementasi kebijakan ini terutama pada tingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang, baik pelaku usaha maupun konsumen yang ditunjukan dengan masih maraknya penggunaan kantong plastik pada pasar tradisional. Hal ini yang menunjukan ada masalah yang perlu dievaluasi terutama pada pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak, khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini penting untuk di teliti agar kebijakan yang dibuat tidak sekedar formalitas, meningkat efektivitas terutama pada implementasi, dan untuk mewujudkan dan mempercepat target Pontianak bersih dari sampah. Selain itu, belum ada penelitian terhadulu yang membahas secara spesifik mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tentang kebijakan larangan penggunaan kantong plastik.

Penelitian ini fokus mengkaji sejauh mana pengawasan kebijakan ini telah dilaksanakan, mendalami fakta pelaksanaannya yang cenderung berhasil pada pasar modern seperti Indomaret, Alfamart dan sejenisnya, namun belum optimal pada pasar tradisional seperti toko kelontong dan juga warung kecil, serta mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis terhadap data primer dan sekunder atau studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Pontianak.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Meningkatnya jumlah persentase sampah yang didominasi oleh sampah platik sepanjang tahun 2021 sampai 2024 di Kota Pontianak.
2. Maraknya penggunaan kantong plastik pada pasar atau toko tradisional.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pelanggaran pada pasar tradisional setelah aturan berlaku, sesuai laporan kinerja DLH kota Pontianak tahun 2022.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik pada pasar tradisional.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak khususnya pada pasar tradisional dalam menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pontianak No. 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Surat Edaran Wali Kota No. 43 Tahun 2024 tentang larangan menyediakan kantong plastik oleh pelaku usaha. Penelitian ini juga secara khusus memusatkan perhatian pada bagaimana proses pengawasan tersebut dilaksanakan, sejauh mana efektivitas pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pada pasar tradisional, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti upaya tercapainya target Pontianak Nol Sampah ke TPA 2029.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa belum dilakukan pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pada pasar tradisional dalam menerapkan kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pada pasar tradisional dalam menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi khususnya program studi Ilmu Pemerintahan, kebijakan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi kajian mengenai fungsi pengawasan pemda dalam implementasi kebijakan, terutama kebijakan pengurangan sampah plastik di tingkat kota. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji pengawasan kebijakan lingkungan dari perspektif lembaga dan masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Peneliti**

   Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai sejauh mana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terhadap penerapan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik.

2. **Bagi Prodi Ilmu Pemerintahan**

   Penelitian ini dapat menjadi referensi dan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, pembaca, maupun peneliti selanjutnya.

3. **Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak**

   Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan, baik kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik maupun kebijakan lainya. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pasar tradisional dan masyarakat.

4. **Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha**

   Bagi masyarakat dan pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengurangan penggunaan

plastik sekali pakai serta mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan Kota Pontianak yang bersih dan berkelanjutan.